



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA

KAMPUS UMUM
SINGGALANG
PADANG

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
Nomor: 91/STKIP-BIND/PGRI/2015

DENGAN

SINGGALANG
Nomor: 170/RED/SCL/010-2015

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama ini:

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT yang beralamat di Jalan Gunung Pangilun, Padang (dalam hal bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA").

DENGAN

PIMPINAN REDAKSI SINGGALANG yang beralamat di Jl. Veteran No 17 Padang. Sumatera Barat (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan mahasiswa dari sisi keilmuan yang terkait dengan jurnalistik, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk kerjasama

1. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua bentuk kerjasama berupa magang dan praktek jurnalistik media cetak.
2. Pihak kedua bersedia memberikan fasilitas pada pihak pertama untuk melaksanakan aplikasi kuliah yang berhubungan dengan jurnalistik di lokasi dimana pihak kedua berdomisili.

Pasal 2
Jangka waktu kerjasama

1. Kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan melakukan evaluasi setiap tahunnya.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
Pembiayaan

1. Segala pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan ini, sesuai pasal 1 (satu) di tanggung oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan ini. Tambahan yang diatur dalam nota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan bersama oleh kedua belah pihak berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi

Iswadi Bahardur S.S., M.Pd

Pihak Kedua
Pemimpin Redaksi Singgalang

Drs. Khairul Jasmi, M.M.

Menyetujui,
Ketua STKIP PGRI Sumatera

Dr. Zuzmelia, M.Pd

